

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN
PENGGUNA *E-COMMERCE* DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

RADEA MONICA RAYES

NPM : 1910012111200

BAGIAN HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg : 542/Pdt/2/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg :542/Pdt/02/II-2023

Nama : Radea Monica Rayes
Npm : 1910012111200
Judul tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen
Pengguna *E-Commerce* di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Suamperi, S.H., M.H (Pembimbing 1)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN
PENGUNA E-COMMERCE DI KOTA PADANG
(KANTOR MAXIM KOTA PADANG)**

Radea Monica Rayes¹, Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: radeamonica07@gmail.com

ABSTRACT

The relationship between consumers and online service providers creates an agreement that binds the rights and obligations between the parties involved. This research aims to find out how legal protection of personal data of e-commerce user consumers in Padang City. Problem Formulation: (1) How is the legal protection of personal data of e-commerce user consumers? (2) How is the legal regulation of the protection of personal data of e-commerce user consumers? This research uses a sociological juridical approach, by conducting interviews with sources, namely Mr. Imam Mutammad as Development Manager of Maxim Office. Primary legal sources used in this research are Law Number 27 of 2022, while secondary legal sources used in this research are books, journals and articles related to this research. The data collection techniques used in this research are interviews and document studies, the results of which will be analyzed systematically. The data is analyzed qualitatively. The results of the research obtained based on this research are that in its implementation the use of online-based services requires protection of the personal data registered, the efforts made by the service provider are to select drivers and provide education related to personal data protection law so that service providers do not misuse personal data from consumers and in the implementation of personal data protection of e-commerce users, cooperation from the government, service providers and consumers themselves is needed so that efforts to protect personal data are more optimal.

Keywords : personal data, consumers, e-commerce

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan waktu yang semakin berjalan, perkembangan teknologi informasi berkembang pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah membuat dunia menjadi tiada batasan (borderless), artinya seseorang dapat dengan cepat mengakses informasi dan mengirimkannya kepada orang lain dalam jarak yang jauh. Hal ini mendorong perubahan di berbagai bidang kehidupan, seperti aspek sosial, ilmu pengetahuan, budaya, politik dan hukum, yang menyebabkan perubahan gaya hidup

dan kebutuhan manusia, khususnya di bidang ekonomi yaitu perdagangan dan transportasi.

Dalam prosesnya, penggunaan transportasi berbasis online membutuhkan data pribadi dari konsumennya yang diperuntukkan agar dalam proses transaksi tidak salah tujuan.

Data pribadi di Indonesia yang banyak disalahgunakan menimbulkan pemilik data tersebut mengalami kerugian, sehingga sangat jelas data pribadi ini perlu dilindungi dan kerentanan sistem tidak terpantau dan hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas data pribadi di Indonesia masih belum optimal. Penyalahgunaan data pribadi

melalui pencurian dan penjualan data pribadi dapat digolongkan sebagai pelanggaran Undang-Undang Teknologi Informasi dan pelanggaran hak asasi manusia, dikarenakan data pribadi ialah termasuk kedalam hak asasi

Dalam setiap kegiatan yang melibatkan dua pihak, akan menciptakan sebuah perjanjian di antara pihak yang bersangkutan, seperti pada kegiatan transportasi online, dimana ada dua subjek hukum yaitu penyedia jasa transportasi dan pengguna dari jasa transportasi tersebut. Kedua pihak yang terikat pada sebuah perjanjian merupakan pendukung atas hak dan kewajiban didalam kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, segala bentuk kerugian yang diderita konsumen selama menggunakan jasa transportasi online menimbulkan permasalahan hukum mengenai kewajiban perusahaan penyedia jasa transportasi online kepada konsumen. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari perusahaan penyedia jasa transportasi online dan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan menjamin kepastian hukum.

Ketentuan terkait perlindungan data pribadi konsumen di Indonesia pada transaksi elektronik tertuang pada UU NDi Indonesia, ketentuan tentang perlindungan data pribadi konsumen pada transaksi secara elektronik diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA E-COMMERCE DI KOTA PADANG”**,

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna *e-commerce* ?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi konsumen pengguna *e-commerce* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna *e-commerce*

2. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi konsumen pengguna *e-commerce*

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan berjenis penelitian yuridis sosiologis, ialah penelitian yang tujuannya guna mendapatkan pengetahuan yang dilakukan dengan cara turun langsung ke obyeknya. Sumber penelitian ini ialah data primer dan sekunder.¹

Data Primer yang diperoleh dari hasil wawancara bersama Bapak Imam Mutammad sebagai Development Manager Kantor Maxim Cabang Padang. Data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal serta artikel, berita acara dan aturan perundang-undangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA E-COMMERCE

Dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat mendorong terciptanya sebuah aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam kegiatan transaksi sehari-hari. Semua kebutuhan masyarakat dalam hal transportasi maupun dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi hanya dengan menggunakan aplikasi online yang telah tersedia dalam ponsel pintar. Hal ini sangat membantu masyarakat, karena lebih menghemat waktu dan tenaga yang dikeluarkan.

Terlepas dari semua kelebihan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh transportasi online ini, terdapat juga berbagai kekurangan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik kerugian materil maupun imateril, seperti driver yang berkendara secara tidak wajar atau

¹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

ugal-ugalan untuk mengejar target. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga selalu mencari celah untuk dapat melakukan suatu tindakan untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti tindak penyalahgunaan data pribadi konsumen.

Dari hasil wawancara saya dengan bapak Imam Mutammad sebagai Development Manager Kantor Maxim Cabang Padang, pihak maxim melakukan tindak pencegahan atas perlindungan data pribadi konsumen dengan lebih meningkatkan seleksi driver dan memberikan edukasi tentang tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan data pribadi, namun jika suatu waktu terjadi penyalahgunaan terhadap data pribadi konsumen dan membuat konsumen merasa tertanggu, maka pihak maxim akan memproses keluhan yang dilaporkan konsumen dengan melakukan pencocokan laporan tersebut kedalam system terlebih dahulu dan menghubungi pihak yang bersangkutan yaitu driver dan konsumen. Jika memang terbukti bahwa driver tersebut telah melakukan tindak penyalahgunaan data pribadi konsumen tersebut, maka pihak maxim akan memberikan surat peringatan tertulis yang berisikan perjanjian apabila driver mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari maka driver tersebut harus siap menerima sanksi berupa pemberhentian mitra dari Kantor Maxim Indonesia cabang Padang, yang ditandatangani oleh driver yang bersangkutan dan pihak maxim. Namun apabila konsumen merasa sangat amat dirugikan atas tindak penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh driver dan merasa hal ini tidak bisa diselesaikan melalui perjanjian dan surat peringatan dari pihak Maxim, maka pihak Maxim akan menjatuhkan hukuman berat berupa Pemberhentian Mitra tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu, hal tersebut bertujuan supaya tercipta rasa nyaman untuk konsumen, dan

konsumen dapat mengajukan laporan ke pihak berwajib, yaitu pihak kepolisian.

Dari hasil wawancara dengan bapak Imam Mutammad sebagai Development Manager Kantor Maxim Cabang Padang, sampai saat ini pihak Maxim belum pernah menerima laporan terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen. Pihak Maxim telah melakukan upaya pencegahan semaksimal mungkin melalui peningkatan seleksi driver dan memberikan edukasi mengenai informasi-informasi penting terkait pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan khususnya terkait data pribadi konsumen.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA *E-COMMERCE*

Dalam setiap kegiatan usaha, tercipta sebuah perjanjian antara dua pihak, seperti dalam kegiatan pada transportasi online, dimana ada dua subjek hukum yaitu penyedia jasa transportasi dan pengguna dari jasa transportasi tersebut. Kedua pihak yang terikat pada sebuah perjanjian merupakan pendukung atas hak dan kewajiban didalam kegiatan yang dilakukan, dimana penyedia jasa berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk mengantarkan konsumen ke tempat tujuannya dan memiliki hak untuk menerima pembayaran atas jasa yang telah dipenuhinya. Sementara pengguna jasa transportasi tersebut memiliki kewajiban untuk membayar biaya terhadap jasa yang sudah penyedia jasa berikan dan berhak untuk sampai ketempat yang menjadi tujuannya dengan selamat.

Ketentuan terkait perlindungan data pribadi konsumen di Indonesia pada transaksi elektronik tertuang pada UU Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi dan disebut UU PDP. Undang-Undang ini dibentuk guna memberikan jaminan perlindungan data pribadi serta menumbuhkan kesadaran dan juga memberikan jaminan pengakuan juga penghormatan pada pentingnya perlindungan data pribadi. UU ini dibentuk

dengan harapan dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk tata kelola serta melindungi data pribadi masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.

Dalam praktiknya, negara bertanggung jawab atas perlindungan konsumen, terutama atas penyalahgunaan data pribadi konsumen yang merugikan konsumen, dimana tugasnya tidak hanya membuat regulasi, tetapi juga mengawasi aturan yang dibuat. Dalam hal ini, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memperlakukan konsumen secara benar, jujur dan tanpa diskriminasi, memberikan informasi yang jelas dan benar serta membayar ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian yang diderita konsumen. Lalu, diri sendiri dimana setiap konsumen harus selalu berhati-hati.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti oleh penulis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna E- Commerce, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna e-commerce, diperlukan kerjasama dari semua pihak yang bertanggung jawab yaitu pemerintah, pelaku usaha dan konsumen sendiri. Apabila konsumen merasa dirugikan dalam proses transaksi dengan penyedia jasa transportasi online terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen, maka konsumen dapat melakukan tindakan diluar pengadilan dengan menyampaikan keluhan langsung kepada Kantor Maxim sebagai penyedia jasa layanan transportasi online dan didalam pengadilan dilakukan dengan membuat laporan ke pihak kepolisian.

Pihak Maxim diharapkan untuk selalu mengawasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap setiap drivernya dan lebih meningkatkan seleksi driver serta selalu memberikan edukasi mengenai informasi- informasi penting terkait pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan khususnya terkait data pribadi konsumen. Pemerintah diharapkan memperbanyak kegiatan-kegiatan edukasi dan seminar mengenai informasi terkait perlindungan data pribadi menimbang banyaknya orang yang buta hukum. Konsumen

harus lebih berhati-hati selama proses transaksi layanan jasa berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Az. Nasution, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media: Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika: Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Menteri Komunikasi dan Informatika RI, 2016, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016.

Sumber Lain

Daniar Supriyadi, 2017, Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya, hukumonline.com, 16 Maret 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitaspemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/>

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih untuk Bapak Suamperi, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya serta mengarahkan penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta juga pada pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.